

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN - ANGGOTA - PANITIA - PEMILIHAN– KECAMATAN
2012

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 058/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEAMATAN (PPK)
KECAMATAN BENTENG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN TAHUN 2013

ABSTRAK : - Sesuai dengan laporan dan klarifikasi yang dilakukan maka sdri. Hamnati (Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Benteng) tidak dapat memenuhi tugas, wewenang dan
kewajibannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 2 (dua)
bulan terakhir ini karena banyaknya aktifitas lain yang dilakukan dan sdr. Muh. Nasir
(Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Benteng) yang tidak dapat lagi memenuhi tugas,
wewenang dan kewajibannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
karena kondisi kesehatan (sakit permanent), sehingga perlu untuk dilakukan
pemberhentian

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 32 Tahun 2004; UU No 15 Tahun
2011; PERMEN No 6 Tahun 2005; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 63 Tahun 2009;
Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012;
Peraturan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02/Pilgub/Kpts-Prov-025/VI/2012.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pemberhentian Dan Pengangkatan
Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Keamatan (PPK) Kecamatan
Beneteng Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi
Selatan Tahun 2013

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2012